

Upaya TPID Kendalikan Inflasi di Papua



<http://pacificpos.com>

Jayapura -- Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Papua dan Kota Jayapura pada Selasa (18/9/2018) di Kota Jayapura.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi pemerintahan terkait dan Asisten II Setda Provinsi Papua, Noak Kapisa serta Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru.

Dari hasil kegiatan tersebut terdapat beberapa rekomendasi inflasiⁱ yakni peningkatan produktivitas produk ikan laut.

Lalu pelaksanaan kerja sama antar daerah, antara Biak dan Kota Jayapura.

"Rekomendasi ini untuk pengendalian inflasi terhadap kenaikan harga komoditas ikan laut," papar Joko Supratikto, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua.

Rekomendasi lainnya untuk pengendalian inflasi terhadap kenaikan harga komoditas ternak seperti daging ayam ras dan telur ayam ras adalah peningkatan produktivitas produk ternak ayam.

Joko mengatakan, peningkatan pemasaran produk kelompok ternak ayam ke pasar modern menjadi rekomendasi untuk mengendalikan inflasi pada kenaikan harga daging ayam dan telur ayam ras.

Perlu adanya percepatan penyerapan anggaran APBD melalui realisasi program Pemda.

"Dan peningkatan kelancaran distribusi supply barang, peningkatan kelancaran penerbangan di Papua, "ujarnya.

Rekomendasi lainnya, kata Joko, untuk pelaksanaan Keppres Nomor 23 Tahun 2017 adalah penyesuaian SK TPID sesuai dengan Keppres tersebut.

Untuk mengantisipasi tekanan inflasi ke depan, TPID akan terus melaksanakan rapat koordinasi dan pemantauan harga terutama pada komoditas bahan pangan dan mengantisipasi ketidakpastian cuaca yang terjadi di Papua.

Selain itu, akan dilaksanakan pemantauan harga administered prices terutama angkutan udara menjelang perayaan hari besar agama dan momen libur panjang.

Kemudian TPID juga akan terus melaksanakan program kerja terkait peningkatan ketahanan pangan sesuai dengan roadmap TPID yang telah disusun sebelumnya.(Zulkifli)

Sumber:

pacificpos.com, Upaya TPID Kendalikan Inflasi di Papua, 18 September 2018.

Catatan:

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional telah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Nasional yang terdiri dari:

- a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
- b. **Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;** dan
- c. **Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.**

Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan susunan yaitu: dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi, yang dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;

- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah.

Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dengan susunan yaitu: dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi, yang dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.

ⁱ Inflasi adalah kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang (Kamus Besar Bahasa Indonesia).